

BAB 3

PENUTUP

3.1. Simpulan

1. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai salah satu persyaratan formal pengajuan Banding di Pengadilan Pajak bila dikaitkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP baru) belum memenuhi asas keadilan. Karena di satu sisi dengan adanya klausula baru dalam Undang-Undang KUP baru, penerapan Pasal 36 ayat (4) mungkin menjadi tidak berfungsi lagi. Di sisi lain, seperti diketahui Banding merupakan upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila upaya penyelesaian sengketa pajaknya pada tahap keberatan ditolak oleh Fiskus. Apabila upaya keberatan dan Banding yang diajukan tersebut ditolak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk keberatan dan sebesar 100 % (seratus persen) untuk upaya Banding. Hal ini sangat tidak adil bagi Wajib Pajak, karena Wajib Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajaknya dengan Fiskus berpotensi memikul beban pajak yang besar.

2. Penerapan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menimbulkan pengertian yang multitafsir terhadap penyelesaian sengketa pajak, berupa adanya perlakuan ganda terhadap keberlakuan Pasal 36 ayat (4) Undang – Undang Pengadilan Pajak yang sangat membingungkan dan dapat memberikan kesan tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak.

3.2. Saran

1. Perlu adanya penegasan tertulis dalam bahasa yang mudah dimengerti Wajib Pajak yang dipublikasikan secara luas tentang apa yang dimaksud Pajak Terutang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan tentang penerapan Pasal 36 ayat (4) Undang - Undang Pengadilan Pajak menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan penerapan Pasal 36 ayat (4) Undang - Undang Pengadilan Pajak menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
2. Perlu penjabaran yang lebih dimengerti dan dibuat peraturan pelaksanaan tentang penerapan Pasal 45 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
3. Perbanyak kegiatan sosialisasi mengenai penerapan peraturan perpajakan dari petugas pajak kepada Wajib Pajak; meningkatkan pengetahuan akan peraturan perundang-undangan perpajakan petugas pajak; memberikan kemudahan untuk mengakses informasi mengenai masalah perpajakan, mulai dari pengurusan pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai dengan informasi mengenai penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak ; memperbaiki dan meningkatkan *public relation* yang ada pada setiap Kantor Pelayanan Pajak agar dapat memberikan informasi yang benar, cepat dan tidak menyesatkan kepada Wajib Pajak , hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesan kepada Wajib Pajak atau masyarakat bahwa mengurus masalah pajak adalah mudah dan tidak sulit.